



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151, Pasal 153 ayat (5), Pasal 157, Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (3), Pasal 167 ayat (5), dan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
3. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
6. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

8. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
9. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
10. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
11. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
12. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
15. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
16. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar.

17. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
18. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan telah lulus uji tipe.
19. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
21. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan;

- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan; dan
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.
- (2) Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 4

Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai biaya pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT.

Pasal 6

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan

- b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 - 1. pengujian persyaratan teknis; dan
 - 2. pengujian persyaratan laik jalan.
- b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.

BAB III
PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGUJIAN
PERSYARATAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Pengujian Persyaratan Teknis

Pasal 10

- (1) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. Rumah-Rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. visual; dan
 - b. manual.
- (4) Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan;
 - e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak listrik;

- f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;
 - g. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - h. kondisi sistem suspensi;
 - i. kondisi sistem rem utama;
 - j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - k. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan;
 - l. kondisi kaca spion;
 - m. kondisi spakbor;
 - n. bentuk bumper;
 - o. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - p. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus; dan
 - r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.
- (5) Pengujian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran kendaraan; dan
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.
- (6) Dalam hal pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi;
 - c. pemeriksaan alat penggandeng (kopling);

- d. pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan tekanan udara atau hidrolik dari mobil penarik ke Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan; dan
- e. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 11

- (1) Pengujian persyaratan teknis susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. rangka landasan:
 - 1. tidak terdapat retak, bengkok, dan korosi;
 - 2. tidak terdapat perlakuan panas; dan
 - 3. tidak terdapat sambungan rangka landasan, kecuali memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal;
 - b. sumber energi motor penggerak meliputi:
 - 1. bahan bakar minyak;
 - 2. bahan bakar cair bertekanan (LPG dan LNG);
 - 3. bahan bakar gas bertekanan tinggi (CNG);
 - 4. energi listrik;
 - 5. kombinasi bahan bakar minyak dengan energi listrik (*hybrid*); dan
 - 6. sumber energi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - c. sistem pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;
 - d. sistem penerus daya;
 - e. sistem roda-roda;
 - f. sistem suspensi;
 - g. sistem alat kemudi;
 - h. sistem rem, meliputi:
 - 1. sistem rem utama;
 - 2. sistem rem parkir; dan
 - 3. sistem rem pelambat;
 - i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 - 1. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;

2. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
 3. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 4. lampu rem berwarna merah;
 5. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
 6. lampu posisi belakang berwarna merah;
 7. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk sepeda motor;
 8. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih;
 9. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, kecuali untuk sepeda motor;
 10. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
 11. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor; dan
 12. alat pemantul cahaya tambahan berupa stiker yang ditempatkan pada sisi belakang dan sisi samping, untuk Mobil Barang dengan JBB lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram; dan
- j. komponen pendukung, terdiri atas:
1. pengukur kecepatan;
 2. kaca spion;
 3. penghapus kaca;
 4. klakson;
 5. spakbor;
 6. bumper; dan

7. pengarah angin, untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.
- (2) Pengujian persyaratan teknis perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-Rumah;
 - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk Mobil Bus; dan/atau
 - i. balon udara keselamatan (*air bag*), jika dilengkapi pada Kendaraan Bermotor.
 - (3) Pengujian persyaratan teknis ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ukuran dimensi; dan
 - b. ukuran berat.
 - (4) Pengujian persyaratan teknis ukuran dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. panjang kendaraan;
 - b. lebar kendaraan;
 - c. tinggi kendaraan;
 - d. jarak sumbu kendaraan;
 - e. julur depan (*front over hang*);
 - f. julur belakang (*rear over hang*);
 - g. sudut pergi kendaraan;
 - h. jarak bebas kendaraan (*ground clearance*);
 - i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah, untuk Mobil Bus;
 - j. lebar anak tangga, untuk Mobil Bus;

- k. tinggi ruang penumpang, untuk Mobil Bus;
 - l. lebar pintu, untuk Mobil Bus;
 - m. ukuran tempat keluar darurat, untuk Mobil Bus;
 - n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar, untuk Mobil Barang;
 - o. jarak bak muatan terhadap kabin, untuk Mobil Barang;
 - p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau *triple* pada Mobil Barang dan/atau Mobil Bus;
 - q. tinggi bak muatan, untuk Mobil Barang;
 - r. lebar lorong (*gang way*), untuk Mobil Bus;
 - s. jarak antar tempat duduk, untuk Mobil Bus; dan
 - t. lebar tempat duduk.
- (5) Pengujian persyaratan teknis ukuran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan meliputi:
- a. berat sumbu/gabungan sumbu roda depan;
 - b. berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang; dan
 - c. berat kosong Kendaraan Bermotor merupakan hasil penjumlahan dari berat sumbu/gabungan sumbu roda depan dan berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang.
- (6) Pengujian persyaratan teknis Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. kaca yang memenuhi standar keselamatan kaca (*safety glass*) sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - b. pintu berikut engsel;
 - c.udukan antara badan kendaraan dan rangka landasan;
 - d. badan kendaraan dengan kondisi tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
 - e. bumper;
 - f. perisai kolong samping dan belakang;
 - g. konstruksi tempat duduk; dan
 - h. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

- (7) Pengujian persyaratan teknis rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. landasan Mobil Penumpang dirancang untuk Mobil Penumpang;
 - b. landasan Mobil Barang dirancang untuk Mobil Barang;
 - c. landasan Mobil Bus dirancang untuk Mobil Bus; dan
 - d. landasan Mobil Penumpang, Mobil Barang, atau Mobil Bus dapat dirancang untuk kendaraan khusus.

Bagian Kedua

Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 12

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik baterai;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.

- (4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengujian

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengujian berkala.
- (2) Pedoman dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, SRUT, dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan Bermotor;

- d. pembuatan kartu induk Uji Berkala tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. pemberian nomor uji kendaraan; dan
- f. pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana Uji Berkala sesuai domisili dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan untuk Kendaraan Bermotor:
 - 1. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 4. SRUT asli;
 - 5. salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan
 - 6. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - b. persyaratan untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan:
 - 1. membawa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan

4. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Dalam hal pemohon pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, permohonan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tandatangan pemohon di atas materai.

Pasal 16

Apabila masa berlaku Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan Uji Berkala pertama.

Pasal 17

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan diregistrasi.
- (2) Untuk melakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
- a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - e. bukti lulus uji pendaftaran Uji Berkala; dan
 - f. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 18

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib diperpanjang masa berlaku uji berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada unit pelaksana Uji Berkala.
- (2) Untuk melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - e. bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya; dan
 - f. membayar biaya Uji Berkala.

Pasal 20

Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 21

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kartu uji elektronik; dan
 - b. kartu uji nonelektronik.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker dengan pengaman.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Format surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

- (6) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.

Pasal 23

Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan tidak menerima atau keberatan atas hasil uji kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keterangan tidak lulus uji diterima.

Pasal 25

- (1) Pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keberatan dari pemilik diterima.
- (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Pasal 26

- (1) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab, dan tingkat jenjang kompetensi yang dimiliki.
- (2) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan kartu uji oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
 - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
 - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 29

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar.
- (2) Penyampaian hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 30

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk.

Pasal 31

- (1) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.

- (2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

Pasal 32

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor memberikan peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.
- (5) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (6) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.
- (7) Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.

Pasal 33

- (1) Penghapusan kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan secara tertulis kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah sesuai domisili pemilik; dan

- c. pimpinan unit pengujian di seluruh Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Laporan kepada Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai usulan pencabutan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Seluruh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Dalam hal kendaraan yang telah dihapus didaftarkan kembali untuk dilakukan Uji Berkala, diperlakukan khusus sebagai kendaraan baru yang dilakukan Uji Berkala pertama dengan menunjukkan SRUT.

Pasal 35

Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penetapan Unit Pelaksana Uji Berkala

Pasal 36

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:

- a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat perizinan berusaha dari Menteri; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizinan berusaha dari Menteri.
- (2) Selain dilaksanakan oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh:
- a. unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; atau
 - b. unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

Pasal 37

Menteri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

- (1) Pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan persetujuan pemenuhan standar perizinan berusaha.

Pasal 40

Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta yang telah mendapat perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib:

- a. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- b. mengikuti tata cara pengujian;
- c. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- d. menggunakan peralatan pengujian dan menjaga keakurasian peralatan pengujian;
- e. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan; dan
- f. memiliki sistem informasi Uji Berkala yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Menteri menetapkan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor yang menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik bengkel umum mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
 - b. memiliki sumber daya manusia penguji dengan tingkat jenjang kompetensi tenaga penguji berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis dan ukuran kendaraan yang diuji;
 - c. peralatan pengujian yang lulus kalibrasi;
 - d. prosedur dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. memiliki sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - f. memiliki perizinan berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - g. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi berupa peninjauan lokasi oleh tim yang dibentuk Direktur Jenderal.
- (6) Hasil pelaksanaan verifikasi berupa peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, diberikan penetapan oleh Direktur Jenderal dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja.

Pasal 42

Format surat permohonan, berita acara verifikasi, dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana Uji Berkala tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Uji Berkala yang dilaksanakan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek, unit pelaksana pengujian swasta, unit pelaksana pengujian bengkel umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku terhadap:
 - a. kendaraan wajib Uji Berkala di daerah yang bersangkutan; dan
 - b. kendaraan wajib Uji Berkala yang berasal dari luar daerah yang bersangkutan karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 44

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. keakurasian peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. prosedur dan tata cara pengujian berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - g. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah kendaraan wajib uji;
 - b. jenis dan teknologi kendaraan wajib uji;
 - c. ukuran kendaraan wajib uji;
 - d. peralatan uji;
 - e. kualifikasi kompetensi penguji; dan
 - f. sistem informasi Uji Berkala.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Untuk melakukan akreditasi terhadap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Direktur Jenderal dapat membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan penilaian unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. menyusun pedoman tentang tata cara pelaksanaan penilaian unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. menyiapkan bahan akreditasi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - e. menyampaikan hasil penilaian dan memberikan saran atau masukan kepada Direktur Jenderal terkait pemberian akreditasi.

Pasal 46

Tata cara Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala

Pasal 47

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan Uji Berkala.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan Uji Berkala pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bupati/wali kota, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah kabupaten/kota;
 - c. agen tunggal pemegang merek, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik agen tunggal pemegang merek;
 - d. swasta, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta; dan
 - e. penyelenggara bengkel umum, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bengkel umum.
- (3) Desain pembangunan fasilitas dan peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Direktur Jenderal.

Pasal 48

- (1) Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa:
 - a. fasilitas yang dipasang secara tetap; dan/atau
 - b. fasilitas yang dapat dipindahkan.
- (2) Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.

- (3) Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Tata letak, ukuran, konstruksi, dan spesifikasi teknis fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:
 - a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.
- (2) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - l. alat untuk menguji kendaraan bermotor listrik, meliputi:
 1. alat ukur arus listrik AC maupun DC;
 2. alat ukur tegangan listrik AC maupun DC;
 3. alat ukur tahanan isolasi AC maupun DC;
 4. alat uji kawat standar (*standardized test wire*); dan
 5. alat uji jari standar (*standardized test finger*).

- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 1. palu;
 2. senter;
 3. alat bantu uji dimensi;
 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 7. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
 8. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
 9. alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem;
 10. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (*retro reflectometer*);
 11. alat pelindung diri (APD set) untuk penguji berkala Kendaraan Bermotor listrik; dan
 12. *toolkit*.
- (4) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peralatan yang dipasang secara tetap atau peralatan yang dapat dipindahkan dan mengikuti perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.

Pasal 50

Spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 51

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap fasilitas dan peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau secara insidental.
- (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan pengecekan peralatan Uji Berkala secara teknis dan keseluruhan untuk mengetahui adanya potensi atau kerusakan pada komponen atau bagian peralatan yang telah mengalami keausan atau habis masa pakainya.
- (3) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi untuk merawat, memelihara, dan memperbaiki peralatan uji.
- (4) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi kerusakan pada fasilitas atau peralatan secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi.

Bagian Kelima
Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 53

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib dilakukan Kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pelaksanaan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menugaskan petugas Kalibrasi yang memiliki kompetensi di bidang Kalibrasi peralatan uji.
- (5) Petugas Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan Kalibrasi peralatan uji pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan melaporkan hasil Kalibrasi kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal menyatakan lulus atau tidak lulus kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor selaku pemohon.

Pasal 54

- (1) Hasil Kalibrasi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) diberikan surat keterangan lulus hasil Kalibrasi disertai stiker tanda Kalibrasi.
- (2) Stiker tanda Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada setiap jenis alat uji.

Pasal 55

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) dinyatakan tidak lulus, diberikan surat keterangan tidak lulus hasil Kalibrasi.

- (2) Terhadap hasil Kalibrasi yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Kalibrasi ulang.

Pasal 56

- (1) Bagi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), hasil Uji Berkala dinyatakan tidak sah.
- (2) Pernyataan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 57

- (1) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dibebankan biaya kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 58

Tata cara Kalibrasi peralatan uji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Unit Uji Berkala Keliling

Pasal 59

- (1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala;

- b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani; atau
 - c. efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat umum.

Pasal 60

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat menggunakan fasilitas Uji Berkala keliling yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. dalam suatu provinsi jumlah kabupaten/kota yang memperoleh akreditasi di bawah 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah kabupaten/kota;
 - b. terjadi keadaan darurat/bencana alam yang mengakibatkan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada kabupaten/kota tidak dapat melayani pengujian berkala;
 - c. wilayah atau daerah lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dari kabupaten/kota sebagai pelaksana pengujian berkala kondisi tertentu; atau
 - d. untuk peningkatan pelayanan uji berkala pada masyarakat.
- (3) Penggunaan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 61

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus dilengkapi

peralatan uji utama Kendaraan Bermotor, paling sedikit meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat pengukur berat kendaraan (*axle load meter*);
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat pengukur dimensi; dan
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban.
- (2) Selain dilengkapi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling harus dilengkapi peralatan uji penunjang paling sedikit meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 1. alat bantu uji dimensi;
 2. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 3. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 4. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
 5. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
 6. alat untuk mengukur kekentalan minyak rem; dan
 7. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (*retro reflectometer*).

Pasal 62

Pelaksanaan Uji Berkala menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas paling sedikit:

- a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. terdapat ruang administrasi;

- c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat Uji Berkala; dan
- d. dipasang papan informasi tentang jadwal dan waktu pelayanan uji keliling.

Pasal 63

Tata cara penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 64

- (1) Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:
 - a. kartu uji; dan
 - b. tanda uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 65

Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
- b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
- c. nomor uji kendaraan;
- d. nama pemilik;
- e. alamat pemilik;
- f. merek dan tipe;
- g. jenis kendaraan;
- h. tahun pembuatan atau perakitan;
- i. isi silinder, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik;
- j. daya motor penggerak;
- k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;

- l. berat kosong kendaraan;
- m. konfigurasi sumbu roda;
- n. ukuran ban;
- o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- p. dimensi utama kendaraan;
- q. daya angkut;
- r. masa berlaku hasil uji;
- s. bahan bakar atau sumber energi yang digunakan;
- t. hasil uji dari seluruh item uji;
- u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
- v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.

Pasal 66

- (1) Nomor uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c harus memuat:
 - a. kode provinsi, terdiri dari 2 (dua) huruf;
 - b. kode kabupaten/kota, terdiri dari 2 (dua) angka;
 - c. kode jenis kendaraan, berupa:
 - 1. A untuk Mobil Penumpang Umum;
 - 2. B untuk Mobil Bus;
 - 3. C untuk Mobil Barang;
 - 4. D untuk kendaraan khusus.
 - 5. E untuk Kereta Gandengan;
 - 6. F untuk Kereta Tempelan; dan
 - 7. G untuk mobil penarik (*tractor head*);
 - d. kode tahun pendaftaran Uji Berkala, terdiri dari 2 (dua) angka terakhir; dan
 - e. nomor urut pengujian, terdiri atas 6 (enam) angka.
- (2) Tata cara penomoran nomor uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 67

- (1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b berupa stiker.

- (2) Stiker tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan ketentuan:
 - a. dilekatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk Kendaraan Bermotor; dan
 - b. dilekatkan pada sisi sebelah kanan bagian depan, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;
 - c. daya angkut orang dan barang;
 - d. masa berlaku uji kendaraan; dan
 - e. muatan sumbu terberat.

Pasal 68

- (1) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus memiliki keseragaman yang meliputi:
 - a. bentuk, ukuran, bahan, dan warna;
 - b. kapasitas;
 - c. teknologi; dan
 - d. unsur pengamanan.
- (2) Pemilihan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencegah agar tidak terjadi pemalsuan.

Pasal 69

Untuk keseragaman bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, pengadaan kartu uji dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 70

Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Bentuk, ukuran, warna, bahan, dan spesifikasi teknis kartu uji dan tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BATERAI

Pasal 72

- (1) Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik baterai selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dilakukan pengujian paling sedikit terhadap kendaraan dan baterai.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian paling sedikit terhadap 5 (lima) komponen utama, meliputi:
 - a. motor listrik;
 - b. baterai traksi atau sel bahan bakar;
 - c. alat/sistem pengisian ulang energi listrik pada baterai (*battery charger*) atau alat/sistem pengisian reaktan untuk sel bahan bakar (*fuel cell*);
 - d. sistem kontrol (*control system*); dan
 - e. manajemen energi baterai atau *battery management system* (BMS).
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor listrik di jalan.
- (4) Persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perlindungan sengatan listrik;
 - b. sel bahan bakar;
 - c. tahanan isolasi sistem kopling pengisian akumulator/baterai;
 - d. penggunaan Kendaraan Bermotor listrik;

- e. keselamatan selama pengisian daya;
 - f. kriteria energi rendah;
 - g. perlindungan fisik;
 - h. tahanan isolasi;
 - i. perlindungan terhadap efek air;
 - j. perlindungan sirkuit pendek eksternal;
 - k. sistem manajemen baterai (BMS) untuk keselamatan baterai traksi; dan
 - l. keselamatan akumulator/baterai pasca-kecelakaan.
- (5) Untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pengujian berkala.

Pasal 73

- (1) Pengujian terhadap kendaraan dan baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilakukan melalui:
- a. pengujian secara visual dengan atau tanpa alat;
 - b. pengujian pada konektor *on-board diagnostic system II (OBD II)*; dan
 - c. pengujian hambatan isolasi (*resistance test*).
- (2) Pengujian secara visual dengan atau tanpa alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
- a. tanda peringatan/bahaya listrik harus jelas terbaca dan menempel pada tempatnya;
 - b. sistem pengereman regeneratif elektrik dan perangkat peringatan harus berfungsi dengan baik;
 - c. kondisi kabel, sambungan, dan klem listrik tegangan rendah harus aman, terisolasi dengan baik, tidak ada indikasi terbakar, tidak ada sambungan longgar atau menyentuh tepi tajam atau putus, dan tidak ada kabel menyentuh bagian yang panas atau bagian yang berputar atau *ground* atau konektor putus (berhubungan dengan pengereman atau kemudi);

- d. sistem penggerak motor listrik; dan
 - e. sistem pengisian baterai eksternal dan kabel untuk pengisian baterai dipastikan bahwa komponen sesuai dengan persyaratan, tidak rusak atau berkarat, jatuh atau berpotensi hubungan arus pendek dan isolasi listrik dalam kondisi baik, dan tidak berpotensi hubungan arus pendek.
- (3) Pengujian pemeriksaan terhadap sistem penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
- a. sistem penyimpanan baterai listrik dipastikan baterai sesuai persyaratan, tidak ada korsleting, tidak ada komponen yang rusak atau berkarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, jatuh atau berbahaya, tidak bocor, penutup baterai berada ditempat dan berfungsi baik, dan isolasi baterai baik dan tidak beresiko terjadi arus pendek;
 - b. sistem informasi baterai listrik jika dilengkapi, dipastikan *baterai manajemen system* (BMS) sesuai persyaratan, komponen tidak hilang, rusak, jatuh atau berpotensi hubungan arus pendek, perangkat peringatan tidak menunjukkan kerusakan sistem dan tidak kritis, dan sistem pendingin atau ventilasi baterai tidak terganggu atau tidak terjadi kebocoran cairan dan berfungsi baik;
 - c. pemasangan atau penyambungan kabel dari baterai ke konverter lalu ke kontroler dipastikan semua komponen dan kabel atau konektor aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik, dan isolasi listrik dalam kondisi baik;
 - d. motor listrik dipastikan motor listrik aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek atau potensi bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada

- resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
- e. peralatan daya tambahan dipastikan aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada di tempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
 - f. alat pemutus tegangan dipastikan aman dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
 - g. indikator mode mengemudi aktif dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan posisi kendaraan masih hidup atau siap beroperasi berupa sinyal yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar; dan
 - h. apabila dilengkapi dengan indikator arah penggerak, dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan arah gerak yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar.
- (4) Pengujian pada konektor *on-board diagnostic system II* (*OBD II*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengujian dengan menggunakan alat tambahan berupa *scan tool* untuk memeriksa dan mengetahui besarnya tegangan tinggi (*high voltage*) pada sistem penggerak motor listrik yang menggunakan baterai listrik.
- (5) Pengujian hambatan isolasi (*resistance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengujian dengan menggunakan alat tambahan berupa *insulation tester* untuk mengetahui besarnya tegangan dan arus

listrik yang harus diisolasi pada Kendaraan Bermotor listrik.

Pasal 74

Pengujian kendaraan bermotor terhadap sistem penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

BIAYA JASA PELAYANAN UJI BERKALA

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan Uji Berkala pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dikenai biaya jasa pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Biaya jasa pelayanan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing unit pelaksana Uji Berkala.
- (3) Biaya jasa pelayanan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. biaya modal:
 1. biaya modal pengadaan tanah per tahun;
 2. biaya modal pengadaan bangunan per tahun; dan
 3. biaya modal pengadaan peralatan uji;
 - b. biaya perizinan berusaha, untuk unit pelaksana agen tunggal pemegang merek, unit pelaksana pengujian swasta, unit pelaksana pengujian bengkel umum;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan:
 1. biaya operasional sarana dan prasarana pengujian;
 2. biaya pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan pengujian; dan

3. biaya pemeliharaan bangunan dan inventaris kantor; dan
- d. biaya pegawai:
 1. biaya pegawai langsung;
 2. biaya pegawai tidak langsung; dan
 3. biaya pendidikan dan pelatihan penguji.

Pasal 76

- (1) Biaya jasa pelayanan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang diselenggarakan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah kabupaten/kota dan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya jasa pelayanan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang diselenggarakan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek, unit pelaksana pengujian swasta, dan unit pelaksana pengujian bengkel umum berupa tarif uji berkala.

Pasal 77

Pedoman perhitungan standar biaya jasa pengujian berkala ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 78

- (1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi lokal;
 - b. sistem informasi regional; dan

- c. sistem informasi nasional.
- (3) Sistem informasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari peralatan uji ke komputer; dan
 - b. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi ke pemerintah daerah dan sistem pembayaran biaya uji.
- (4) Sistem informasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di wilayahnya.
- (5) Sistem informasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. media informasi pengujian berkala;
 - b. portal pendaftaran *online*; dan
 - c. integrasi manajemen *database*, secara nasional.

Pasal 79

Pedoman sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 80

- (1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi antar-unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dinas perhubungan kabupaten/kota, dinas perhubungan provinsi, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, terminal angkutan penumpang, dan terminal angkutan barang.

- (3) Direktorat Jenderal memantau kegiatan Uji Berkala di seluruh wilayah Indonesia secara *online* dan *realtime*.
- (4) Data dan informasi Pengujian Kendaraan Bermotor digunakan untuk pembinaan, pengawasan, dan penelitian dalam penyusunan kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 81

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) didukung dengan aplikasi pengujian yang memiliki kemampuan paling sedikit:

- a. identifikasi data kendaraan yang dapat diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal;
- b. proses uji Kendaraan Bermotor atas perintah operator komputer uji dan mengambil gambar kendaraan yang diuji; dan
- c. mengirim data hasil uji kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 82

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dilengkapi dengan media informasi.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. besaran biaya pengujian;
 - c. penanggung jawab unit pelaksana pengujian berkala; dan
 - d. batas maksimal waktu pelayanan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 83

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 84

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa pemberian bantuan teknis peralatan Uji Berkala kepada pemerintah daerah yang belum memiliki peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan teknis peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengajukan permohonan bantuan peralatan uji kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pemberian bantuan teknis peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. perekonomian masyarakat;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kemampuan keuangan daerah;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. karakteristik daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 85

- (1) Menteri dan gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 86

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak.
- (2) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktur dan gubernur masing-masing menunjuk petugas pengawas pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan secara terpadu dan sinergi dalam 1 (satu) tim teknis.
- (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan harus memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu dalam bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Pengetahuan dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. teknologi Kendaraan Bermotor dan perkembangannya;
 - c. teknologi peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan perkembangannya;
 - d. prosedur pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. tata cara menguji berkala Kendaraan Bermotor;

- f. analisis komprehensif secara teknis terhadap hasil uji persyaratan teknis dan uji persyaratan laik jalan, untuk menetapkan kelulusan hasil Uji Berkala;
- g. pembuatan perhitungan teknis untuk menetapkan kelas jalan terendah yang boleh dilalui; dan
- h. cara pengisian data dan pengesahan hasil uji pada kartu Uji Berkala dalam bentuk kartu pintar (*smart card*) atau bukti lulus uji elektronik (BLUe) dan kartu Uji Berkala nonelektronik.

Pasal 88

- (1) Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. direktorat sarana transportasi jalan;
 - b. dinas perhubungan provinsi; dan
 - c. balai pengelola transportasi darat.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat melibatkan asosiasi profesi penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30, dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan penutupan bengkel umum untuk menyelenggarakan Uji Berkala.

Pasal 91

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melakukan pelanggaran pelaksanaan Uji

Berkala Kendaraan Bermotor dikenai sanksi administratif berupa pencabutan akreditasi unit pelaksana Uji Berkala.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
 - b. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi penguji;
 - c. melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan uji;
 - d. melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian;
 - e. tidak membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal;
 - f. tenaga penguji pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
 - g. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - h. tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
 - i. tidak melakukan Kalibrasi peralatan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit pelaksana Uji Berkala yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditutup dan dilarang melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Penutupan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

- (6) Dalam hal unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menugaskan pelaksanaan pengujian pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lainnya milik pemerintah atau swasta yang telah memenuhi persyaratan akreditasi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala mulai diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 531

Salinan sesuai dengan aslinya
PE KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

KARTU INDUK UJI BERKALA

A. Mobil Penumpang Umum (Warna Biru)
1. Halaman Depan

KARTU INDUK UJI BERKALA MOBIL PENUMPANG UMUM										No. Uji Berkala :	
URAIAN TENTANG KENDARAAN										KEISTIMEWAAN	
1. Merek Pabrik	:	13. Renda - renda (karoseri)									
2. Tipe	:	a. Jodi									
3. Jenis	:	b. Badam									
4. Tahun Pembuatan / Perakitan	:	c. Buryuk tempat duduk									
5. Tempal/Taggal Uji Berkala Pendaftaran	:	d. Kotakongun lain								Jarak antar tempat duduk : Jarak tempat duduk :	
6. Tempal/Taggal Uji Berkala Pertama	:										
7. Nomor Linculan / angka	:										
8. Nomor Mesin	:										
9. Jarak Sumbu Roda	:	1-2 :	mm, 3-4 :	mm, 3-4 :	mm, 3-4 :	p :	h :				
10. Panjang Total	:	mm									
11. Lebar Total	:	mm									
12. Tinggi Total	:	mm									
SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE											
NAMA APM											
No. SUT											
Tanggul											
(kg) No. SUT atau SK Rancang Bangun											
(kg) Tanggal											
(kg) Tanggal											
(kg) Discretion Oleh											
(kg) APM atau Karoseri											
(kg) R.O.H.											
(kg) J.O.H.											
(kg) Suter Pergi											
(kg) Jarak terendah											
(kg) Isi silinder											
(kg) Daya motor penggerak											
(kg) Warna											
(kg) Kadasteran Sumbu											
Sumbu 1											
Sumbu 2											
Sumbu 3											
Sumbu 4											
Sumbu 5											
Tanggul Pembuatan Kartu Induk											
DIZINKAN											
a. Jumlah berat yang diperbolehkan											
b. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan											
c. Berat kendaraan sumbu ke-1											
d. Berat kendaraan sumbu ke-2											
e. Berat kendaraan sumbu ke-3											
f. Berat kendaraan sumbu ke-4											
g. Berat kendaraan sumbu ke-5											
h. Jumlah (berat kosong)											
i. Daya angkat uang :											
j. Daya angkat barang											
k. Jumlah berat yg diizinkan											
l. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan											
m. Maksimal sumbu yang paling berat											
n. Kelas jalan yang terendah											
o. Penakatan bus yang diizinkan pada sumbu 1											
p. Penakatan bus yang diizinkan pada sumbu 2											
q. Penakatan bus yang diizinkan pada sumbu 3											
r. Penakatan bus yang diizinkan pada sumbu 4											
s. Penakatan bus yang diizinkan pada sumbu 5											
t. Konfigurasi Sumbu Roda											
Tampak Depan										Tampak Belakang	
Tampak Samping Kanan										Tampak Samping Kiri	
Di Buat Oleh :										Mengetahui :	
TTT3, Nama dan Tanda Tangan Penanggung Jawab Unit Pelaksanaan Kompetensi Pengop										TTT4, Nama dan jabatan Penanggung Jawab Unit Pelaksanaan Kompetensi Pengop	

2. Halaman Belakang

1 Benda	2 Suhu C/G/F	3 Tinggi cm	4 Lebar cm	5 Tebal cm	6 B.15 kg	7 16-20 300-300 kg	8 21 - 25 1000-1500 kg	9 26 - 30 1500 - 2000 kg	10 31 - 35 2000 - 2500 kg	11 36 - 40 2400 - 3000 kg	12 3600 - 4500 kg	13 4600 - 5500 kg	14 5600 - 6500 kg	15 6600 - 7500 kg	16 7600 - 8500 kg	17 8600 - 9500 kg	18 9600 - 10500 kg	19 10500 - 11500 kg	20 11500 - 12500 kg
STATUS KENDARAAN																			
UMUR KENDARAAN																			
No. Uji Berkala :																			
Jenis :																			
Kartu Uji Kendaraan diberikan di :																			
Pada Tanggal :																			
DAYA ANGKUT ORANG ATAU BARANG																			
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN																			
Tanggal Uji Kendaraan	Tanggal Tak Berlaku Tanda Uji	C A T A T A N												Tanda Tangan & Nama Penguji Kendaraan	Nomor Kendaraan	Nama dan Alamat Pemilik Kendaraan			
																Bahan Bakar Kendaraan			

B. Mobil Barang (Warna Kuning)

1. Halaman Depan

KARTU INDUK UJI BERKALA MOBIL BARANG

URAIAN TENTANG KENDARAAN										No. Uji Berkala :	
13. Rumah • rumah (karoseri)										PENGUNAAN BARANG YANG KHUSUS	
1. Merek Pabrikan	:	a. Jenis								a. Jenis barang khusus yang diijinkan untuk diangkut	
2. Tipe	:	b. Bahan								b. Jenis penggunaan khusus yang diijinkan	
3. Jenis	:	c. Banyak tempat duduk									
4. Tahun Pembuatan / Penakitan	:	d. TP									
5. Tempas/Tanggal Uji Berkala Pendaftaran	:	e. STP								Jarak bak ttd bagian terluar ban	
6. Tempas/Tanggal Uji Berkala Pertama	:	f. Keterangan lain								Dimensi Bak Muatan / Tanki	
7. Nomor Landasan / angka	:									-Panjang	
8. Nomor Mesin	:									-Lebar	
9. Jarak Sumbu Roda	:									-Tinggi	
10. Panjang Total	:									Khusus Tanki	
11. Lebar Total	:									-Jenis Muatan	
12. Tinggi Total	:									-Berat jenis Muatan	
BERAT, DAYA ANGKUT, KELAS JALAN YANG PALING RENDAH, UKURAN BAN YANG DIZINKAN										-Volume Muatan	
SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE										Foto	
Nama APM											
No. SRUT											
Tanggal											
a. Jumlah berat yang diperbolehkan	:	(kg)								Tampak Depan	
b. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan	:	(kg)								Tampak Belakang	
c. Berat kendaraan sumbu ke-1	:	(kg)									
d. Berat kendaraan sumbu ke-2	:	(kg)									
e. Berat kendaraan sumbu ke-3	:	(kg)									
f. Berat kendaraan sumbu ke-4	:	(kg)									
g. Berat kendaraan sumbu ke-5	:	(kg)									
h. Jumlah (Berat kosong)	:	(kg)									
i. Daya angkut orang :	:	(kg)									
j. Daya angkut barang	:	(kg)									
k. Jumlah berat yg diizinkan	:	(kg)									
l. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan	:	(kg)									
m. Muatan sumbu yang paling berat	:	(kg)									
n. Kelas jalan yang terendah	:	(kg)									
o. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 1	:	(kg)									
p. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 2	:	(kg)									
q. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 3	:	(kg)									
r. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 4	:	(kg)									
s. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 5	:	(kg)									
t. Konfigurasi Sumbu Roda	:	(kg)									
Tanggal Pembuatan Kartu Induk										Tampak Samping Kanan	
										Di Buat Oleh :	
										Tampak Samping Kiri	
										Mengetahui :	
										TTD, Nama dan Jabatan Penanggung Jawab Unit Pelaksanaan Uji Berkala	

2. Halaman Belakang

[illegible]

C. Mobil Bus (Warna Merah Muda)
1. Halaman Depan

KARTU INDUK UJI BERKALA MOBIL BUS

URAIAN TENTANG KENDARAAN		No. Uji Berkala :	
1. Merek Pabrikan :		KEISTIMEWAAN	
2. Tipe :			
3. Jenis :			
4. Tahun Pembuatan / Perakitan :			
5. Tempai/Tanggal Uji Berkala Pendaftaran :			
6. Tempai/Tanggal Uji Berkala Pemenuhan :			
7. Nomor Landasan / Tempai :			
8. Nomor Mesin :			
9. Jarak Sumbu Roda :			
10. Panjang Total :			
11. Lebar Total :			
12. Tinggi Total :			
13. Rumah - rumah (karoseri) :			
a. Jenis :			
b. Bahan :			
c. Banyak tempat duduk :			
d. Banyak tempat berdiri :			
e. Jarak anak tangga paling bawah dari tanah :			
f. lebar anak tangga :			
g. lebar korong (gang way) :			
h. mm, 1-2 :			
i. mm, 2-3 :			
j. mm, 3-4 :			
k. mm :			
l. mm :			
m. mm :			
n. mm :			
o. mm :			
p. mm :			
q. mm :			
r. mm :			
s. mm :			
t. mm :			
u. mm :			
v. mm :			
w. mm :			
x. mm :			
y. mm :			
z. mm :			
aa. mm :			
ab. mm :			
ac. mm :			
ad. mm :			
ae. mm :			
af. mm :			
ag. mm :			
ah. mm :			
ai. mm :			
aj. mm :			
ak. mm :			
al. mm :			
am. mm :			
an. mm :			
ao. mm :			
ap. mm :			
aq. mm :			
ar. mm :			
as. mm :			
at. mm :			
au. mm :			
av. mm :			
aw. mm :			
ax. mm :			
ay. mm :			
az. mm :			
ba. mm :			
bb. mm :			
bc. mm :			
bd. mm :			
be. mm :			
bf. mm :			
bg. mm :			
bh. mm :			
bi. mm :			
bj. mm :			
bk. mm :			
bl. mm :			
bm. mm :			
bn. mm :			
bo. mm :			
bp. mm :			
bq. mm :			
br. mm :			
bs. mm :			
bt. mm :			
bu. mm :			
bv. mm :			
bw. mm :			
bx. mm :			
by. mm :			
bz. mm :			
ca. mm :			
cb. mm :			
cc. mm :			
cd. mm :			
ce. mm :			
cf. mm :			
cg. mm :			
ch. mm :			
ci. mm :			
cj. mm :			
ck. mm :			
cl. mm :			
cm. mm :			
cn. mm :			
co. mm :			
cp. mm :			
cq. mm :			
cr. mm :			
cs. mm :			
ct. mm :			
cu. mm :			
cv. mm :			
cw. mm :			
cx. mm :			
cy. mm :			
cz. mm :			
da. mm :			
db. mm :			
dc. mm :			
dd. mm :			
de. mm :			
df. mm :			
dg. mm :			
dh. mm :			
di. mm :			
dj. mm :			
dk. mm :			
dl. mm :			
dm. mm :			
dn. mm :			
do. mm :			
dp. mm :			
dq. mm :			
dr. mm :			
ds. mm :			
dt. mm :			
du. mm :			
dv. mm :			
dw. mm :			
dx. mm :			
dy. mm :			
dz. mm :			
ea. mm :			
eb. mm :			
ec. mm :			
ed. mm :			
ee. mm :			
ef. mm :			
eg. mm :			
eh. mm :			
ei. mm :			
ej. mm :			
ek. mm :			
el. mm :			
em. mm :			
en. mm :			
eo. mm :			
ep. mm :			
eq. mm :			
er. mm :			
es. mm :			
et. mm :			
eu. mm :			
ev. mm :			
ew. mm :			
ex. mm :			
ey. mm :			
ez. mm :			
fa. mm :			
fb. mm :			
fc. mm :			
fd. mm :			
fe. mm :			
ff. mm :			
fg. mm :			
fh. mm :			
fi. mm :			
fj. mm :			
fk. mm :			
fl. mm :			
fm. mm :			
fn. mm :			
fo. mm :			
fp. mm :			
fq. mm :			
fr. mm :			
fs. mm :			
ft. mm :			
fu. mm :			
fv. mm :			
fw. mm :			
fx. mm :			
fy. mm :			
fz. mm :			
ga. mm :			
gb. mm :			
gc. mm :			
gd. mm :			
ge. mm :			
gf. mm :			
gg. mm :			
gh. mm :			
gi. mm :			
gj. mm :			
gk. mm :			
gl. mm :			
gm. mm :			
gn. mm :			
go. mm :			
gp. mm :			
gq. mm :			
gr. mm :			
gs. mm :			
gt. mm :			
gu. mm :			
gv. mm :			
gw. mm :			
gx. mm :			
gy. mm :			
gz. mm :			
ha. mm :			
hb. mm :			
hc. mm :			
hd. mm :			
he. mm :			
hf. mm :			
hg. mm :			
hh. mm :			
hi. mm :			
hj. mm :			
hk. mm :			
hl. mm :			
hm. mm :			
hn. mm :			
ho. mm :			
hp. mm :			
hq. mm :			
hr. mm :			
hs. mm :			
ht. mm :			
hu. mm :			
hv. mm :			
hw. mm :			
hx. mm :			
hy. mm :			
hz. mm :			
ia. mm :			
ib. mm :			
ic. mm :			
id. mm :			
ie. mm :			
if. mm :			
ig. mm :			
ih. mm :			
ii. mm :			
ij. mm :			
ik. mm :			
il. mm :			
im. mm :			
in. mm :			
io. mm :			
ip. mm :			
iq. mm :			
ir. mm :			
is. mm :			
it. mm :			
iu. mm :			
iv. mm :			
iw. mm :			
ix. mm :			
iy. mm :			
iz. mm :			
ja. mm :			
jb. mm :			
jc. mm :			
jd. mm :			
je. mm :			
jf. mm :			
jg. mm :			
jh. mm :			
ji. mm :			
jj. mm :			
jk. mm :			
jl. mm :			
jm. mm :			
jn. mm :			
jo. mm :			
jp. mm :			
jq. mm :			
jr. mm :			
js. mm :			
jt. mm :			
ju. mm :			
jv. mm :			
jw. mm :			
jx. mm :			
jy. mm :			
jz. mm :			
ka. mm :			
kb. mm :			
kc. mm :			
kd. mm :			
ke. mm :			
kf. mm :			
kg. mm :			
kh. mm :			
ki. mm :			
kj. mm :			
kk. mm :			
kl. mm :			
km. mm :			
kn. mm :			
ko. mm :			
kp. mm :			
kq. mm :			
kr. mm :			
ks. mm :			
kt. mm :			
ku. mm :			
kv. mm :			
kw. mm :			
kx. mm :			
ky. mm :			
kz. mm :			
la. mm :			
lb. mm :			
lc. mm :			
ld. mm :			
le. mm :			
lf. mm :			
lg. mm :			
lh. mm :			
li. mm :			
lj. mm :			
lk. mm :			
ll. mm :			
lm. mm :			
ln. mm :			
lo. mm :			
lp. mm :			
lq. mm :			
lr. mm :			
ls. mm :			
lt. mm :			
lu. mm :			
lv. mm :			
lw. mm :			
lx. mm :			
ly. mm :			
lz. mm :			
ma. mm :			
mb. mm :			
mc. mm :			
md. mm :			
me. mm :			
mf. mm :			
mg. mm :			
mh. mm :			
mi. mm :			
mj. mm :			
mk. mm :			
ml. mm :			
mm. mm :			
mn. mm :			
mo. mm :			
mp. mm :			
mq. mm :			
mr. mm :			
ms. mm :			
mt. mm :			
mu. mm :			
mv. mm :			
mw. mm :			
mx. mm :			
my. mm :			
mz. mm :			
na. mm :			
nb. mm :			
nc. mm :			
nd. mm :			
ne. mm :			
nf. mm :			
ng. mm :			
nh. mm :			
ni. mm :			
nj. mm :			
nk. mm :			
nl. mm :			
nm. mm :			
nn. mm :			
no. mm :			
np. mm :			
nq. mm :			
nr. mm :			
ns. mm :			
nt. mm :			
nu. mm :			
nv. mm :			
nw. mm :			
nx. mm :			
ny. mm :			
nz. mm :			
oa. mm :			
ob. mm :			
oc. mm :			
od. mm :			
oe. mm :			
of. mm :			
og. mm :			
oh. mm :			
oi. mm :			
oj. mm :			
ok. mm :			
ol. mm :			
om. mm :			
on. mm :			
oo. mm :			
op. mm :			
oq. mm :			
or. mm :			
os. mm :			
ot. mm :			
ou. mm :			
ov. mm :			
ow. mm :			
ox. mm :			
oy. mm :			
oz. mm :			
pa. mm :			
pb. mm :			
pc. mm :			
pd. mm :			
pe. mm :			
pf. mm :			
pg. mm :			
ph. mm :			
pi. mm :			
pj. mm :			
pk. mm :			
pl. mm :			
pm. mm :			
pn. mm :			
po. mm :			
pp. mm :			
pq. mm :			
pr. mm :			
ps. mm :			
pt. mm :			
pu. mm :			
pv. mm :			
pw. mm :			
px. mm :			
py. mm :			
pz. mm :			
qa. mm :			
qb. mm :			
qc. mm :			
qd. mm :			
qe. mm :			
qf. mm :			
qg. mm :			
qh. mm :			
qi. mm :			
qj. mm :			
qk. mm :			
ql. mm :			
qm. mm :			
qn. mm :			
qo. mm :			
qp. mm :			
qq. mm :			
qr. mm :			
qs. mm :			
qt. mm :			
qu. mm :			
qv. mm :			
qw. mm :			
qx. mm :			
qy. mm :			
qz. mm :			
ra. mm :			
rb. mm :			
rc. mm :			
rd. mm :			
re. mm :			
rf. mm :			
rg. mm :			
rh. mm :			
ri. mm :			
rj. mm :			
rk. mm :			
rl. mm :			
rm. mm :			
rn. mm :			
ro. mm :			
rp. mm :			
rq. mm :			
rr. mm :			
rs. mm :			
rt. mm :			
ru. mm :			
rv. mm :			
rw. mm :			
rx. mm :			
ry. mm :			
rz. mm :			
sa. mm :			
sb. mm :			
sc. mm :			
sd. mm :			
se. mm :			
sf. mm :			
sg. mm :			
sh. mm :			
si. mm :			
sj. mm :			
sk. mm :			
sl. mm :			
sm. mm :			
sn. mm :			
so. mm :			
sp. mm :			
sq. mm :			
sr. mm :			
ss. mm :			
st. mm :			
su. mm :			
sv. mm :			
sw. mm :			
sx. mm :			
sy. mm :			
sz. mm :			
ta. mm :			
tb. mm :			
tc. mm :			
td. mm :			
te. mm :			
tf. mm :			
tg. mm :			
th. mm :			
ti. mm :			
tj. mm :			
tk. mm :			
tl. mm :			
tm. mm :			
tn. mm :			
to. mm :			
tp. mm :		</	

2. Halaman Belakang

1 Nama	2 Salah LPG	3 LPG	4 LPG	5 LPG	6 5-15 kg	7 16-25 kg	8 26-35 kg	9 36-45 kg	10 46-55 kg	11 56-65 kg	12 66-75 kg	13 76-85 kg	14 86-95 kg	15 96-105 kg	16 106-115 kg	17 116-125 kg	18 126-135 kg	19 136-145 kg	20 146-155 kg	21 156-165 kg	22 166-175 kg	23 176-185 kg	24 186-195 kg	25 196-205 kg	26 206-215 kg	27 216-225 kg	28 226-235 kg	29 236-245 kg	30 246-255 kg	31 256-265 kg	32 266-275 kg	33 276-285 kg	34 286-295 kg	35 296-305 kg	36 306-315 kg	37 316-325 kg	38 326-335 kg	39 336-345 kg	40 346-355 kg	41 356-365 kg	42 366-375 kg	43 376-385 kg	44 386-395 kg	45 396-405 kg	46 406-415 kg	47 416-425 kg	48 426-435 kg	49 436-445 kg	50 446-455 kg	51 456-465 kg	52 466-475 kg	53 476-485 kg	54 486-495 kg	55 496-505 kg	56 506-515 kg	57 516-525 kg	58 526-535 kg	59 536-545 kg	60 546-555 kg	61 556-565 kg	62 566-575 kg	63 576-585 kg	64 586-595 kg	65 596-605 kg	66 606-615 kg	67 616-625 kg	68 626-635 kg	69 636-645 kg	70 646-655 kg	71 656-665 kg	72 666-675 kg	73 676-685 kg	74 686-695 kg	75 696-705 kg	76 706-715 kg	77 716-725 kg	78 726-735 kg	79 736-745 kg	80 746-755 kg	81 756-765 kg	82 766-775 kg	83 776-785 kg	84 786-795 kg	85 796-805 kg	86 806-815 kg	87 816-825 kg	88 826-835 kg	89 836-845 kg	90 846-855 kg	91 856-865 kg	92 866-875 kg	93 876-885 kg	94 886-895 kg	95 896-905 kg	96 906-915 kg	97 916-925 kg	98 926-935 kg	99 936-945 kg	100 946-955 kg	101 956-965 kg	102 966-975 kg	103 976-985 kg	104 986-995 kg	105 996-1005 kg	106 1006-1015 kg	107 1016-1025 kg	108 1026-1035 kg	109 1036-1045 kg	110 1046-1055 kg	111 1056-1065 kg	112 1066-1075 kg	113 1076-1085 kg	114 1086-1095 kg	115 1096-1105 kg	116 1106-1115 kg	117 1116-1125 kg	118 1126-1135 kg	119 1136-1145 kg	120 1146-1155 kg	121 1156-1165 kg	122 1166-1175 kg	123 1176-1185 kg	124 1186-1195 kg	125 1196-1205 kg	126 1206-1215 kg	127 1216-1225 kg	128 1226-1235 kg	129 1236-1245 kg	130 1246-1255 kg	131 1256-1265 kg	132 1266-1275 kg	133 1276-1285 kg	134 1286-1295 kg	135 1296-1305 kg	136 1306-1315 kg	137 1316-1325 kg	138 1326-1335 kg	139 1336-1345 kg	140 1346-1355 kg	141 1356-1365 kg	142 1366-1375 kg	143 1376-1385 kg	144 1386-1395 kg	145 1396-1405 kg	146 1406-1415 kg	147 1416-1425 kg	148 1426-1435 kg	149 1436-1445 kg	150 1446-1455 kg	151 1456-1465 kg	152 1466-1475 kg	153 1476-1485 kg	154 1486-1495 kg	155 1496-1505 kg	156 1506-1515 kg	157 1516-1525 kg	158 1526-1535 kg	159 1536-1545 kg	160 1546-1555 kg	161 1556-1565 kg	162 1566-1575 kg	163 1576-1585 kg	164 1586-1595 kg	165 1596-1605 kg	166 1606-1615 kg	167 1616-1625 kg	168 1626-1635 kg	169 1636-1645 kg	170 1646-1655 kg	171 1656-1665 kg	172 1666-1675 kg	173 1676-1685 kg	174 1686-1695 kg	175 1696-1705 kg	176 1706-1715 kg	177 1716-1725 kg	178 1726-1735 kg	179 1736-1745 kg	180 1746-1755 kg	181 1756-1765 kg	182 1766-1775 kg	183 1776-1785 kg	184 1786-1795 kg	185 1796-1805 kg	186 1806-1815 kg	187 1816-1825 kg	188 1826-1835 kg	189 1836-1845 kg	190 1846-1855 kg	191 1856-1865 kg	192 1866-1875 kg	193 1876-1885 kg	194 1886-1895 kg	195 1896-1905 kg	196 1906-1915 kg	197 1916-1925 kg	198 1926-1935 kg	199 1936-1945 kg	200 1946-1955 kg	201 1956-1965 kg	202 1966-1975 kg	203 1976-1985 kg	204 1986-1995 kg	205 1996-2005 kg	206 2006-2015 kg	207 2016-2025 kg	208 2026-2035 kg	209 2036-2045 kg	210 2046-2055 kg	211 2056-2065 kg	212 2066-2075 kg	213 2076-2085 kg	214 2086-2095 kg	215 2096-2105 kg	216 2106-2115 kg	217 2116-2125 kg	218 2126-2135 kg	219 2136-2145 kg	220 2146-2155 kg	221 2156-2165 kg	222 2166-2175 kg	223 2176-2185 kg	224 2186-2195 kg	225 2196-2205 kg	226 2206-2215 kg	227 2216-2225 kg	228 2226-2235 kg	229 2236-2245 kg	230 2246-2255 kg	231 2256-2265 kg	232 2266-2275 kg	233 2276-2285 kg	234 2286-2295 kg	235 2296-2305 kg	236 2306-2315 kg	237 2316-2325 kg	238 2326-2335 kg	239 2336-2345 kg	240 2346-2355 kg	241 2356-2365 kg	242 2366-2375 kg	243 2376-2385 kg	244 2386-2395 kg	245 2396-2405 kg	246 2406-2415 kg	247 2416-2425 kg	248 2426-2435 kg	249 2436-2445 kg	250 2446-2455 kg	251 2456-2465 kg	252 2466-2475 kg	253 2476-2485 kg	254 2486-2495 kg	255 2496-2505 kg	256 2506-2515 kg	257 2516-2525 kg	258 2526-2535 kg	259 2536-2545 kg	260 2546-2555 kg	261 2556-2565 kg	262 2566-2575 kg	263 2576-2585 kg	264 2586-2595 kg	265 2596-2605 kg	266 2606-2615 kg	267 2616-2625 kg	268 2626-2635 kg	269 2636-2645 kg	270 2646-2655 kg	271 2656-2665 kg	272 2666-2675 kg	273 2676-2685 kg	274 2686-2695 kg	275 2696-2705 kg	276 2706-2715 kg	277 2716-2725 kg	278 2726-2735 kg	279 2736-2745 kg	280 2746-2755 kg	281 2756-2765 kg	282 2766-2775 kg	283 2776-2785 kg	284 2786-2795 kg	285 2796-2805 kg	286 2806-2815 kg	287 2816-2825 kg	288 2826-2835 kg	289 2836-2845 kg	290 2846-2855 kg	291 2856-2865 kg	292 2866-2875 kg	293 2876-2885 kg	294 2886-2895 kg	295 2896-2905 kg	296 2906-2915 kg	297 2916-2925 kg	298 2926-2935 kg	299 2936-2945 kg	300 2946-2955 kg	301 2956-2965 kg	302 2966-2975 kg	303 2976-2985 kg	304 2986-2995 kg	305 2996-3005 kg	306 3006-3015 kg	307 3016-3025 kg	308 3026-3035 kg	309 3036-3045 kg	310 3046-3055 kg	311 3056-3065 kg	312 3066-3075 kg	313 3076-3085 kg	314 3086-3095 kg	315 3096-3105 kg	316 3106-3115 kg	317 3116-3125 kg	318 3126-3135 kg	319 3136-3145 kg	320 3146-3155 kg	321 3156-3165 kg	322 3166-3175 kg	323 3176-3185 kg	324 3186-3195 kg	325 3196-3205 kg	326 3206-3215 kg	327 3216-3225 kg	328 3226-3235 kg	329 3236-3245 kg	330 3246-3255 kg	331 3256-3265 kg	332 3266-3275 kg	333 3276-3285 kg	334 3286-3295 kg	335 3296-3305 kg	336 3306-3315 kg	337 3316-3325 kg	338 3326-3335 kg	339 3336-3345 kg	340 3346-3355 kg	341 3356-3365 kg	342 3366-3375 kg	343 3376-3385 kg	344 3386-3395 kg	345 3396-3405 kg	346 3406-3415 kg	347 3416-3425 kg	348 3426-3435 kg	349 3436-3445 kg	350 3446-3455 kg	351 3456-3465 kg	352 3466-3475 kg	353 3476-3485 kg	354 3486-3495 kg	355 3496-3505 kg	356 3506-3515 kg	357 3516-3525 kg	358 3526-3535 kg	359 3536-3545 kg	360 3546-3555 kg	361 3556-3565 kg	362 3566-3575 kg	363 3576-3585 kg	364 3586-3595 kg	365 3596-3605 kg	366 3606-3615 kg	367 3616-3625 kg	368 3626-3635 kg	369 3636-3645 kg	370 3646-3655 kg	371 3656-3665 kg	372 3666-3675 kg	373 3676-3685 kg	374 3686-3695 kg	375 3696-3705 kg	376 3706-3715 kg	377 3716-3725 kg	378 3726-3735 kg	379 3736-3745 kg	380 3746-3755 kg	381 3756-3765 kg	382 3766-3775 kg	383 3776-3785 kg	384 3786-3795 kg	385 3796-3805 kg	386 3806-3815 kg	387 3816-3825 kg	388 3826-3835 kg	389 3836-3845 kg	390 3846-3855 kg	391 3856-3865 kg	392 3866-3875 kg	393 3876-3885 kg	394 3886-3895 kg	395 3896-3905 kg	396 3906-3915 kg	397 3916-3925 kg	398 3926-3935 kg	399 3936-3945 kg	400 3946-3955 kg	401 3956-3965 kg	402 3966-3975 kg	403 3976-3985 kg	404 3986-3995 kg	405 3996-4005 kg	406 4006-4015 kg	407 4016-4025 kg	408 4026-4035 kg	409 4036-4045 kg	410 4046-4055 kg	411 4056-4065 kg	412 4066-4075 kg	413 4076-4085 kg	414 4086-4095 kg	415 4096-4105 kg	416 4106-4115 kg	417 4116-4125 kg	418 4126-4135 kg	419 4136-4145 kg	420 4146-4155 kg	421 4156-4165 kg	422 4166-4175 kg	423 4176-4185 kg	424 4186-4195 kg	425 4196-4205 kg	426 4206-4215 kg	427 4216-4225 kg	428 4226-4235 kg	429 4236-4245 kg	430 4246-4255 kg	431 4256-4265 kg	432 4266-4275 kg	433 4276-4285 kg	434 4286-4295 kg	435 4296-4305 kg	436 4306-4315 kg	437 4316-4325 kg	438 4326-4335 kg	439 4336-4345 kg	440 4346-4355 kg	441 4356-4365 kg	442 4366-4375 kg	443 4376-4385 kg	444 4386-4395 kg	445 4396-4405 kg	446 4406-4415 kg	447 4416-4425 kg	448 4426-4435 kg	449 4436-4445 kg	450 4446-4455 kg	451 4456-4465 kg	452 4466-4475 kg	453 4476-4485 kg	454 4486-4495 kg	455 4496-4505 kg	456 4506-4515 kg	457 4516-4525 kg	458 4526-4535 kg	459 4536-4545 kg	460 4546-4555 kg	461 4556-4565 kg	462 4566-4575 kg	463 4576-4585 kg	464 4586-4595 kg	465 4596-4605 kg	466 4606-4615 kg	467 4616-4625 kg	468 4626-4635 kg	469 4636-4645 kg	470 4646-4655 kg	471 4656-4665 kg	472 4666-4675 kg	473 4676-4685 kg	474 4686-4695 kg	475 4696-4705 kg	476 4706-4715 kg	477 4716-4725 kg	478 4726-4735 kg	479 4736-4745 kg	480 4746-4755 kg	481 4756-4765 kg	482 4766-4775 kg	483 4776-4785 kg	484 4786-4795 kg	485 4796-4805 kg	486 4806-4815 kg	487 4816-4825 kg	488 4826-4835 kg	489 4836-4845 kg	490 4846-4855 kg	491 4856-4865 kg	492 4866-4875 kg	493 4876-4885 kg	494 4886-4895 kg	495 4896-4905 kg	496 4906-4915 kg	497 4916-4925 kg	498 4926-4935 kg	499 4936-4945 kg	500 4946-4955 kg	501 4956-4965 kg	502 4966-4975 kg	503 4976-4985 kg	504 4986-4995 kg	505 4996-5005 kg	506 5006-5015 kg	507 5016-5025 kg	508 5026-5035 kg	509 5036-5045 kg	510 5046-5055 kg	511 5056-5065 kg	512 5066-5075 kg	513 5076-5085 kg	514 5086-5095 kg	515 5096-5105 kg	516 5106-5115 kg	517 5116-5125 kg	518 5126-5135 kg	519 5136-5145 kg	520 5146-5155 kg	521 5156-5165 kg	522 5166-5175 kg	523 5176-5185 kg	524 5186-5195 kg	525 5196-5205 kg	526 5206-5215 kg	527 5216-5225 kg	528 5226-5235 kg	529 5236-5245 kg	530 5246-5255 kg	531 5256-5265 kg	532 5266-5275 kg	533 5276-5285 kg	534 5286-5295 kg	535 5296-5305 kg	536 5306-5315 kg	537 5316-5325 kg	538 5326-5335 kg	539 5336-5345 kg	540 5346-5355 kg	541 5356-5365 kg	542 5366-5375 kg	543 5376-5385 kg	544 5386-5395 kg	545 5396-5405 kg	546 5406-5415 kg	547 5416-5425 kg	548 5426-5435 kg	549 5436-5445 kg	550 5446-5455 kg	551 5456-5465 kg	552 5466-5475 kg	553 5476-5485 kg	554 5486-5495 kg	555 5496-5505 kg	556 5506-5515 kg	557 5516-5525 kg	558 5526-5535 kg	559 5536-5545 kg	560 5546-5555 kg	561 5556-5565 kg	562 5566-5575 kg	563 5576-5585 kg	564 5586-5595 kg	565 5596-5605 kg	566 5606-5615 kg	567 5616-5625 kg	568 5626-5635 kg	569 5636-5645 kg	570 5646-5655 kg	571 5656-5665 kg	572 5666-5675 kg	573 5676-5685 kg	574 5686-5695 kg	575 5696-5705 kg	576
-----------	-------------------	----------	----------	----------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----

D. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan (Warna Putih)

1. Halaman Depan

KARTU INDUK UJI BERKALA KERETA GANDENGAN ATAU TEMPELAN										No. Uji Berkala :
URAIAN TENTANG KENDARAAN										PENGUNAAN BARANG YANG KHUSUS
1. Merek Pelarik	:	13. Rumah - rumah (karoseri)	:	a. Jenis barang khusus yang diujikan untuk diangkat						:
2. Tipe	:	a. Jenis	:	b. Jenis penggunaan khusus yang diujikan						:
3. Jenis	:	b. Bahan	:							:
4. Tahun Pembuatan / Perakitan	:	c. Banyak tempat duduk	:							:
5. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pendahuluan	:	d. TP	:							:
6. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pertama	:	e. STP	:							:
7. Nomor Pendaftaran / rangka	:	f. Keterangan lain	:							:
8. Nomor Mesin	:		:							:
9. Jarak Sumbu Roda	:	1-2 :	mm, 3-4 :	mm	p :	mm	r :			
10. Panjang Total	:		mm		q :	mm	b :			
11. Lebar Total	:		mm		SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE					
12. Tinggi Total	:		mm							
BERAT, DAYA, ANGKUT, KELAS JALAN YANG PALING RENDAH UKURAN BAN YANG DIIZINKAN										
a. Jumlah berat yang diperbolehkan	:	(kg)	Tanggal	:	Nama APM					
b. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan	:	(kg)	No. SUT atau SK Rancang Bangun	:	No. SRUT					
c. Berat kendaraan sumbu ke-1	:	(kg)	Tanggal	:						
d. Berat kendaraan sumbu ke-2	:	(kg)	Diterbitkan Oleh	:						
e. Berat kendaraan sumbu ke-3	:	(kg)	APM atau Karoseri	:						
f. Berat kendaraan sumbu ke-4	:	(kg)	R.O.H.	:						
g. Berat kendaraan sumbu ke-5	:	(kg)	F.O.H.	:						
h. Jumlah (Berat kosong)	:	(kg)	Sudut Pengi	:						
i. Daya angkut orang :	:	(kg)	Jarak terendah	:						
j. Daya angkut barang	:	(kg)	Isi silinder	:						
k. Jumlah berat yg diizinkan	:	(kg)	Daya motor penggerak	:						
l. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan	:	(kg)	Warna	:						
m. Muatan sumbu yang paling berat	:	(kg)	Kekuatan Sumbu	:						
n. Kelas jalan yang terendah	:		-Sumbu 1	:						
o. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 1	:		-Sumbu 2	:						
p. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 2	:		-Sumbu 3	:						
q. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 3	:		-Sumbu 4	:						
r. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 4	:		-Sumbu 5	:						
s. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 5	:		Tanggal Pembuatan Kartu Induk	:						
t. Konfigurasi Sumbu Roda	:			:						

Tampak Depan		Tampak Belakang	

Tampak Samping Kanan		Tampak Samping Kiri	
Di Buat Oleh :		Mengetahui :	

TTD, Nama dan Tingkat Jenjang Kompetensi Penguji		TTD, Nama dan Jabatan Penanggung Jawab Unit Pelaksanaan Uji Berkala	

2. Halaman Belakang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Baru	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah
Kartu Uji Kendaraan diberikan di :																									
BAHAN BAKAR MESIN												DAYA ANGKUT ORANG ATAU BARANG													
Jenis :												Pada Tanggal :													
STATUS KENDARAAN												UMUR KENDARAAN													
No. Uji Berkala :																									
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN																									
Tanggal Uji Kendaraan		Tanggal Tak Berlaku Tanda Uji		CATATAN										Tanda Tangan & Nama Penguji Kendaraan		Nomor Kendaraan		Nama dan Alamat Pemilik Kendaraan							
																		Bahasa Baku Kendaraan							

Salinan sesuai dengan aslinya
PT. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI


YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR

SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI

KOP DINAS/APM/SWASTA/BENGKEL UMUM

SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI

Nomor :

Pada hari, tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NRP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Uji :
Nomor Kendaraan :
Merek :
Tipe :
Jenis :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :

Dengan hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, terdapat komponen yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai berikut :

No.	Item Uji	Hasil Uji	Alasan Penolakan	Rekomendasi Perbaikan
1. dst				

Berdasarkan data hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan di atas maka kendaraan tersebut dinyatakan TIDAK LULUS UJI

Demikian keterangan ini di buat, selanjutnya kepada pemilik kendaraan agar memperbaiki komponen tersebut dan melakukan uji ulang sebelum tanggal/...../.....

Yang membuat keterangan
Penguji (diisi tingkat kompetensi)

NRP: _____

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR

LAPORAN PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA

KOP DINAS/APM/SWASTA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Laporan Penghapusan Data
Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kapolda (sesuai daerah setempat)*;
3. Kepala UPUBKB se-Indonesia.

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor di bawah ini :

Nomor Uji :
Nomor Kendaraan :
Merek :
Tipe :
Jenis :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :

Telah di hapus dari daftar kendaraan bermotor wajib uji pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Provinsi DKI/Kota/Kabupaten)* setelah sebelumnya di terbitkan surat peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa uji berkala kepada pemilik kendaraan bermotor sebagaimana data-data di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

.....
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI/Kota/Kabupaten)*

NIP.

*) : dipilih sesuai wilayah

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR

A. Surat Permohonan Penetapan Bengkel Umum menjadi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

KOP BENGKEL UMUM

Nomor	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Permohonan Penetapan Bengkel Umum menjadi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kepada : Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di - <u>Tempat</u>

1. Bersama ini disampaikan bahwa bengkel umum berniat untuk mengajukan permohonan penetapan menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang berlokasi di
2. Adapun sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar dan foto peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. Gambar atau foto serta layout fasilitas prasarana (gedung/bangunan) pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. Daftar sumber daya manusia tenaga penguji berkala kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
 - d. Surat keterangan hasil kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor yang masih berlaku;
 - e. Bukti kepemilikan atau sewa lokasi bengkel umum;
 - f. Dokumen standar operasional prosedur pelayanan administrasi, tata cara pengujian kendaraan bermotor, dan tata cara pengoperasian alat uji;
 - g. Bukti memiliki sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. Bukti memiliki perizinan berusaha sebagai bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri perindustrian;

- i. Dokumen analisis dampak lalu lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
3. Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

.....

(Nama)

.....
(Jabatan)

B. Berita Acara Verifikasi

KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENINJAUAN LOKASI

Nomor :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di Bengkel Umum, beralamat di telah dilakukan verifikasi terhadap permohonan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor :

(Nama Bengkel Umum)

Alamat :

Berdasarkan surat Nomor : tanggal perihal permohonan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : tanggal tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor oleh Agen Pemegang Merek/Swasta/Bengkel Umum)*;
- b. Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : tanggal
- c. Hasil Peninjauan Lokasi tanggal
Tim Verifikasi :
 1.
 2.
 3.
 4.

Berdasarkan hasil verifikasi maka, tim verifikasi menyepakati hasil evaluasi sebagai berikut:

Verifikasi dokumen persyaratan yang disampaikan terhadap kondisi di lokasi sebagai berikut :

- a. Persyaratan lokasi:
Status kepemilikan lokasi (terpenuhi/belum terpenuhi)*
- b. Persyaratan fasilitas prasarana pengujian:
Fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor (terpenuhi/belum terpenuhi)*
- c. Persyaratan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor :

Gas Analyzer	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Smoke Tester	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Brake Tester	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Sound Level	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Side Slip	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Head Light	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Speedometer	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Tint Tester	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Kedalaman Alur ban	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Axle Load	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
Alat Pengukur Dimensi	:	(Ada/Tidak Ada, Berfungsi/Tidak Berfungsi, Analog/Digital)*
- d. Kalibrasi :

Gas Analyzer	:	Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
Smoke Tester	:	Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
Brake Tester	:	Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
Sound Level	:	Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :

- Side Slip : Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
- Head Light : Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
- Speedometer : Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
- Tint Tester : Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
- Axle Load : Akurat/Tidak Akurat, Berita Acara Kalibrasi Nomor :
- e. Kompetensi tenaga penguji berkala kendaraan bermotor :
- Pembantu Penguji : Ada/Tidak, Jumlah
- Penguji Pemula : Ada/Tidak, Jumlah
- Penguji Tingkat Satu : Ada/Tidak, Jumlah
- Penguji Tingkat Dua : Ada/Tidak, Jumlah
- Penguji Tingkat Tiga : Ada/Tidak, Jumlah
- Penguji Tingkat Empat : Ada/Tidak, Jumlah
- Penguji Tingkat Lima : Ada/Tidak, Jumlah
- f. Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SI PKB) :
- Ada/Tidak Ada, Sudah/Belum terintegrasi antara alat uji dengan SI PKB.
- g. Waktu Pelayanan :
- Waktu pelayanan pengujian hari kerja, dimulai pukul s.d

Demikian Berita Acara Hasil verifikasi peninjauan lokasi (nama bengkel umum) untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian penetapan bengkel umum sebagai unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Peninjauan Lokasi

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1		1.
2		2.
3		3.
4		4.
5		5.

*) : dipilih salah satu

- C. Keputusan Penetapan Bengkel Umum menjadi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN BENGKEL UMUM MENJADI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR KEPADA (NAMA BENGKEL UMUM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang efisien, profesional, dan akuntabel, diperlukan peran swasta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap permohonan (nama bengkel umum), telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Peninjauan Lokasi Nomor tanggal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Bengkel Umum menjadi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kepada (nama bengkel umum);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN BENGKEL UMUM MENJADI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA (NAMA BENGKEL UMUM)

PERTAMA : Memberikan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor kepada:

- a. nama bengkel umum :
- b. bidang usaha :
- c. alamat bengkel umum :
- d. NPWP bengkel umum :
- e. nomor telepon/fax :
- f. pimpinan bengkel :
umum
- g. alamat pimpinan :
bengkel umum

KEDUA : (nama bengkel umum) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dapat melakukan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan, meliputi:

- a. uji berkala perpanjangan masa berlaku terhadap kendaraan wajib uji berkala di daerah yang bersangkutan;
- b. uji berkala perpanjangan masa berlaku terhadap kendaraan wajib uji berkala yang berasal dari luar daerah yang bersangkutan karena keadaan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melakukan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, (nama bengkel umum) wajib:
- a. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri melalui Direktorat Jenderal;
 - b. mengikuti tata cara pengujian;
 - c. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi;
 - d. melaksanakan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
 - e. menggunakan peralatan pengujian dan menjaga keakurasian peralatan pengujian;
 - f. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - g. memiliki dan memelihara sistem informasi uji berkala yang terintegrasi dengan system informasi Direktorat Jenderal;
 - h. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - i. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT : (nama bengkel umum) sebagai penyelenggara kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA selama melakukan kegiatan, Direktorat Jenderal secara berkala akan melakukan monitoring dan evaluasi.
- KELIMA : Apabila (nama bengkel umum) selaku bengkel umum yang telah diberikan penetapan menjadi unit pelaksana uji berkala tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA, dikenai sanksi administratif.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (nama bengkel umum) yang telah diberikan penetapan menjadi unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat menjalankan kegiatannya maka penetapan ini dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

(Nama)

.....
(Pangkat)

(NIP)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN

BERMOTOR

A. Ketentuan Pengujian secara Visual pada Kendaraan Bermotor Listrik Baterai

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MiD	MaD	ED	
1	Tanda Bahaya Listrik	Visual	a. hilang atau tidak ditemukan;		X		tanda bahaya listrik harus jelas terbaca dan menempel pada tempatnya
			b. tidak lengkap/tidak terbaca;		X		
			c. tidak sesuai dokumen atau catatan kendaraan.		X		
2	Sistem pengereman regeratif elektrik	Visual	a. komponen hilang, rusak, atau berkarat;		X		sistem rem regeneratif elektrik dan perangkat peringatan harus berfungsi baik
			b. perangkat peringatan rusak;		X		
			c. perangkat peringatan menunjukkan kerusakan sistem.		X		
3	Kabel listrik tegangan rendah	Inspeksi visual kendaraan di atas pit atau hoist, termasuk di dalam kompartemen mesin.	a. <i>wiring</i> tidak aman atau tidak aman memadai;	X			Cek kondisi kabel-kabel, sambungan, dan klem untuk memastikan: a. kondisi <i>wiring</i> aman; b. tidak ada sambungan yang longgar, tidak menyentuh tepitajam dan tidak ada konektor putus; c. tidak ada kabel menyentuh bagian panas, bagian memutar, kena tanah, konektor
			b. <i>fixings</i> longgar, menyentuh tepi tajam, konektor mungkin terputus;		X		
			c. kabel kemungkinan menyentuh bagian panas, bagian memutar atau kena tanah, konektor terputus (bagian yang relevan dengan pengereman, atau sistem kemudi);			X	
			d. kabel sedikit memburuk;	X			
			e. kabel berat memburuk;		X		
			f. <i>wiring</i> sangat memburuk (bagian yang relevan dengan pengereman, kemudi);			X	
			g. insulasi rusak atau memburuk;	X			

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MaD	MaD	DD	
			h. mungkin menyebabkan kesalahan sirkuit pendek;		X		putus; d. kondisi kabel baik; e. isolasi kondisi baik;
			i. risiko kemungkinan terjadi kebakaran, pembentukan percikan api.			X	f. tidak ada sirkuit pendek; g. tidak ada resiko kebakaran.

B. Ketentuan Pengujian secara Visual terhadap Baterai dan Sistem Penggerak Motor Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Baterai

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MaD	MaD	DD	
1	Baterai traksi / <i>Residual Energy Storage System</i> (RESS)	Inspeksi visual, kendaraan di atas pit atau hoist, termasuk di dalam kompartemen mesin.	a. tidak sesuai dengan persyaratan;		X		Memastikan bahwa: a. baterai sesuai persyaratan; b. tidak ada resiko korsleting; c. tidak ada komponen rusak atau berkarat; d. tidak ada komponen rusak atau kena korosi yang berpotensi hubungan arus pendek berbahaya; e. baterai tidak bocor; f. perisai harus berada di tempatnya dan dalam kondisi berfungsi baik; g. isolasi listrik kondisi baik, berfungsi baik, dan tidak berpotensi terjadi arus pendek.
			b. tidak aman atau tidak aman secara memadai;		X		
			c. tidak aman atau tidak aman dengan risiko langsung jatuh, hubungan arus pendek/bahaya;			X	
			d. komponen rusak atau berkarat;		X		
			e. komponen rusak atau korosi dengan risiko segera jatuh, hubungan arus pendek/ berbahaya;			X	
			f. bocor;			X	
			g. perisai tidak di tempatnya/rusak;		X		
			h. perisai tidak di tempat atau rusak dengan risiko jatuh, hubungan arus pendek atau bahaya;			X	
			i. isolasi listrik rusak/memburuk;		X		
			j. isolasi listrik rusak/memburuk dengan risiko segera jatuh, hubungan arus pendek atau bahaya.			X	
2	Sistem manajemen	Inspeksi visual	a. tidak sesuai dengan persyaratan;		X		Memastikan bahwa: a. BMS sesuai

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MD	MaD	DD	
	RESS <i>Battery Management System</i> (BMS) jika disyaratkan, misal: kisaran status informasi pengisian, indikator, kontrol termal baterai.		b. komponen hilang atau rusak; c. komponen hilang atau rusak dengan risiko segera jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong bahaya; d. perangkat peringatan rusak; e. perangkat peringatan menunjukkan kerusakan sistem; f. perangkat peringatan menunjukkan kerusakan sistem kritis; g. pengoperasian ventilasi RESS/sistem pendinginan, misalnya menghalangi lubang ventilasi, saluran, kebocoran cairan.		X X X	X X X	persyaratan; b. tidak ada komponen yang hilang; c. tidak ada resiko hubungan pendek; d. perangkat peringatan tidak rusak/kritis; e. sistem pendinginan berfungsi baik; f. tidak ada kebocoran; g. sistem pendingin dan lubang ventilasi berfungsi baik.
3	Inverter/ konverter elektronik, motor dan kontrol perubahan dan <i>harness</i> kabel dan konektor	Inspeksi visual dengan kendaraan di atas pit atau <i>hoist</i> , termasuk di bagian dalam kompartemen mesin.	a. tidak sesuai dengan persyaratan; b. tidak aman atau tidak aman secara memadai; c. tidak aman atau tidak aman dengan risiko langsung jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong terjadinya bahaya; d. komponen yang rusak atau karatan; e. komponen rusak atau korosi dengan risiko langsung jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong terjadinya bahaya; f. perisai tidak di tempat atau rusak; g. perisai tidak di tempat atau rusak dengan risiko jatuh, hubungan arus pendek atau bahaya;		X X X X X	X X X X	Memastikan bahwa: a. semua komponen dan kabel/ konektor memenuhi syarat; b. tidak berpotensi terjadi arus pendek; c. tidak ada komponen yg rusak; d. perisai berada di tempat dalam kondisi baik; e. isolasi listrik dalam kondisi baik; f. tidak ada komponen berpotensi jatuh dan membahayakan.

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MD	MaD	DD	
			h. isolasi listrik rusak/ memburuk;		X		
			i. isolasi listrik rusak/ memburuk dengan resiko segera jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong terjadi bahaya.			X	
4	Motor traksi	Inspeksi visual dengan kendaraan di atas pit atau hoist, termasuk di bagian dalam kompartemen mesin	a. tidak sesuai dengan persyaratan;		X		Memastikan bahwa: a. motor traksi sesuai persyaratan b. motor traksi dipasang dengan aman c. motor traksi tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek d. tidak ada komponen motor traksi rusak/koratan e. perisai ada di tempatnya dan tidak rusak f. isolasi listrik tidak dalam kondisi memburuk
			b. tidak aman atau tidak aman secara memadai;		X		
			c. tidak aman atau tidak aman dengan risiko langsung jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong terjadinya bahaya;			X	
			d. ada komponen rusak/ berkarat;		X		
			e. komponen rusak/korosi dengan risiko jatuh, hubungan arus pendek/ bahaya;			X	
			f. perisai tidak di tempat atau rusak;		X		
			g. perisai tidak di tempat atau rusak dengan risiko jatuh, hubungan arus pendek atau bahaya;			X	
			h. isolasi listrik rusak atau memburuk;		X		
			i. rusak/isolasi listrik memburuk dengan segera risiko jatuh, hubungan arus pendek/mendorong bahaya.			X	
5	Peralatan daya tambahan, misalnya pemanas, pendingin	Inspeksi visual dengan kendaraan di atas pit atau hoist, termasuk di bagian	a. tidak sesuai dengan persyaratan;		X		Memastikan bahwa peralatan bantu daya: a. sesuai persyaratan;
			b. tidak aman atau tidak aman secara memadai;		X		

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MiD	MaD	DD	
		dalam kompartemen mesin	c. tidak aman atau tidak aman dengan risiko langsung jatuh, hubungan arus pendek/bahaya;			X	b. aman dan tidak berpotensi menimbulkan arus pendek;
			d. komponen rusak atau berkarat;		X		c. tidak ada komponen yang rusak atau karat;
			e. komponen rusak/korosi dengan risiko langsung jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong terjadi bahaya;			X	d. perisai berada di tempatnya dan tidak rusak;
			f. perisai tidak di tempat atau rusak;		X		e. isolasi listrik dalam kondisi baik;
			g. perisai tidak di tempat/rusak dengan resiko jatuh, hubungan arus pendek/mendorong terjadi bahaya;			X	f. isolasi listrik tidak berpotensi menimbulkan hubungan arus pendek.
			h. isolasi listrik rusak/ memburuk;		X		
			i. isolasi listrik rusak/ memburuk dengan resiko jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong terjadi bahaya.			X	
6	Perangkat pemutus daya/ tegangan layanan	Pemeriksaan visual dan pengecekan ketiadaan tegangan, jika memungkinkan tanpa membongkar	a. tidak aman atau tidak aman secara memadai;		X		Memastikan bahwa perangkat pemutus layanan:
			b. tidak aman atau tidak cukup aman dengan risiko terjadi hubungan arus pendek/mendorong bahaya;			X	a. dalam kondisi aman;
			c. komponen rusak atau berkarat;		X		b. tidak ada resiko terjadi hubungan arus pendek;
			d. komponen rusak atau terkorosi dengan risiko jatuh, hubungan arus pendek/mendorong terjadi bahaya;			X	c. tidak ada komponen rusak atau berkarat;
			e. perisai tidak di tempat/rusak;		X		d. perisai tidak rusak dan berada di tempat;
							e. tidak ada isolasi listrik

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MD	MaD	DD	
			f. perisai tidak di tempat/ rusak dengan risiko jatuh, hubungan arus pendek/mendorong terjadi bahaya;			X	yang rusak atau memburuk; f. kondisi isolasi tidak berpotensi terjadi hubungan arus pendek.
			g. isolasi listrik rusak/memburuk;		X		
			h. isolasi listrik rusak/ memburuk dengan risiko segera jatuh, arus pendek/ mendorong terjadinya bahaya;			X	
			i. kehadiran tegangan.			X	
7	Indikator "Active driving possible mode dan informasi terkait sinyal jika pengemudi meninggalkan kendaraan dalam kondisi 'active driving possible mode'	Inspeksi visual dan operasi jika memungkinkan	a. indikator/informasi sinyal tidak dipasang sesuai dengan persyaratan;		X		Memastikan bahwa indikator yang menunjukkan posisi kendaraan masih hidup/siap beroperasi, berupa sinyal: a. dipasang sesuai persyaratan; b. indikator berfungsi dengan benar.
			b. indikator/informasi sinyal tidak berfungsi dengan benar.		X		
8	Indikator "keadaan arah gerak kendaraan" Jika dipasang/ dipersyaratkan	Inspeksi visual dan operasi	a. indikator tidak dipasang sesuai dengan persyaratan;		X		Memastikan bahwa indikator yang menunjukkan arah gerak kendaraan dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi baik.
			b. indikator tidak berfungsi dengan benar.		X		
9	Kabel pengisian daya RESS eksternal jika dipasang/ disyaratkan	Inspeksi visual jika memungkinkan	a. tidak sesuai dengan persyaratan;		X		Memastikan bahwa kabel pengisian daya: a. dipasang sesuai
			b. komponen rusak atau berkarat;		X		

No.	ITEM UJI	METODE	ALASAN UTAMA PENOLAKAN	PENILAIAN KEKURANGAN			KETERANGAN
				MiD	MaD	DD	
	dan jika memungkinkan		c. komponen rusak atau terkorosi dengan risiko langsung jatuh, hubungan arus pendek atau mendorong terjadinya bahaya;			X	persyaratan; b. tidak ada komponen rusak/berkarat; c. isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak berpotensi terjadi hubungan arus pendek/berbahaya
			d. isolasi listrik rusak/memburuk.		X		

Keterangan :

- a. MiD : Kekurangan kecil
- b. MaD : Kekurangan besar
- c. DD : Kekurangan berbahaya

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BIRO HUKUM,


YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

